

**ANALISIS PENETAPAN TARIF DAN HARGA BARANG IMPOR SEBAGAI
UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA DI KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN JUANDA**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Akuntansi



Oleh:

GIUSTI SALMAN AL FARISI

NIM : 2015410558

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2018

ANALISIS PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN

PASAL 22 PADA PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK

DIVISI KONSTRUKSI IV SURABAYA

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Akuntansi



Oleh:

GIUSTI SALMAN AL FARISI

NIM : 2015410558

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA


2018

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH


Nama : Giusti Salman Al Farisi
Tempat : Blitar, 14 Juni 1997
N.I.M : 2015410558
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 22 pada PT Adhi Karya
(Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV
Surabaya

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal: 22/10/2018


(Kautsar Riza Salman , ,SE., AK, MSA., CA., BKP., SAS)

Ketua Program Studi Diploma Akuntansi,
Tanggal:


(Drs. Ec. Mochammad Farid, MM.)

**ANALYSIS OF DEPOSIT AND REPORTING OF INCOME TAX
ARTICLE 22 ON PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK
IV CONSTRUCTION DIVISION SURABAYA**

Giusti Salman Al Farisi

2015410558

2015410558@students.perbanas.ac.id

Kautsar Riza Salman, SE., AK, MSA., CA., BKP., SAS

NIP : 36010197

STIE Perbanas Surabaya

ABSTRACT

Tax is a compulsory contribution to a country that is owned by a person or body that is of a coercive nature under the Undang-undang, by not obtaining direct repayment and used for the purposes of the state for the greatest possible prosperity of the peoples. Income Tax Article 22 is a form of with holding or tax collection by one party to the tax payer and related to the goods trading activity. PT Adhi Karya (Persero) Tbk is one of the companies engaged in construction, to support the performance of the company PT Adhi Karya (Persero) Tbk buy some goods such as concrete, and other materials. PT Adhi Karya (Persero) Tbk is required to collect Income Tax Article 22 because PT Adhi Karya (Persero) Tbk is a state-owned company. The data studied are data of goods procurement, collection data, data of deposit and reporting of Income Tax Article 22 by using observation and interview method with one of finance staff from PT Adhi Karya (Persero) Tbk. The findings of the research found that PT AdhinKarya (Persero) Tbk has been late due to too many transactions and therefore requires a longer administrative period.

Keywords: Tax, Income Tax 22, Deposit Income Tax 22, Reporting Income Tax 22.

PENDAHULUAN

Dalam dunia perpajakan di Indonesia semua sistem perpajakan yang semula sederhana menjadi serba efisien, praktis, dan canggih. Setiap tahun pemerintah selalu melakukan inovasi demi terciptanya kesejahteraan rakyat melalui penerimaan pajak. Menengok perekonomian Indonesia yang

sedang berkembang, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari tahun ke tahun ditargetkan selalu meningkat. Hal ini tidak lepas dari peranan pajak. Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penekanan peningkatan penerimaan pajak tahun ini salah satunya ada pada pajak penghasilan (PPh). Pengertian pajak penghasilan sesuai Undang-undang nomor 3 tahun 2008 yaitu pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu, pajak penghasilan melekat pada subyeknya. Pajak penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subyektif, subyek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-undang pajak penghasilan, subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak. Pajak penghasilan terbagi atas penghasilan final dan tidak final. Pajak penghasilan final adalah pajak yang dalam Undang-undang tertulis bersifat final diantaranya PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21 ayat 1, dan PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar kepada agen. Sedangkan yang dimaksud dengan penghasilan tidak final adalah pajak yang dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan pada akhir tahun, diantaranya PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yaitu yang pertama bagaimana proses dan prosedur penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 pada perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya

ialah apa saja kendala yang muncul terkait dengan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 pada perusahaan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian antara lain untuk memastikan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 pada perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk mengetahui kendala yang muncul terkait dengan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 pada perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Undang-undang nomor 36 tahun 2008, PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya obyek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya. Pada umumnya PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

a. Definisi dan Unsur Pajak

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat balasan secara langsung” (Tampubolon, 2017)” Menurut Soemitro dalam Tampubolon (2017) tentang perpajakan menjelaskan

pajak dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek hukum. Pengertian pajak dari aspek ekonomis adalah peralihan kekayaan dari swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Pengertian pajak dari aspek hukum adalah perikatan yang timbul karena Undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang untuk membayar uang kepada negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan digunakan sebagai alat pendorong atau penghambat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan negara.

b. Definisi PPh Pasal 22

PPh pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan PPh yang dilakukan oleh pihak lain terhadap wajib pajak (Susyanti & Dahlan, 2015). Pengenaan PPh pasal 22 dikenakan terhadap kegiatan perdagangan barang. Pada umumnya pengenaan PPh pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Peraturan pelaksanaan dari PPh pasal 22 ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 224/PMK.011/2012 tentang

pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

c. Pemungut dan Objek PPh Pasal 22

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 adalah:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang.
2. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang digunakan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
4. Kuasa pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat Penerbit Surat Perintah membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

5. Badan Usaha Milik Negara yaitu Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri.
7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
9. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perternakan, periklanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau eksportnya.

d. Tarif PPh Pasal 22

Besarnya pungutan PPh pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas impor.
2. Atas pembelian barang dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
3. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
4. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi.

e. Saat Terutang PPh Pasal 22

1. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.
2. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
3. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, terutang dan disetorkan bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.
4. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang

- terutang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
5. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan.
 6. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang.
 7. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan pangan pokok dan pembelian batubara, mineral logam dan mineral bukan logam terutang dan dipungut pada saat pembelian.
- f. Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 22
1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
 3. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan dan KPA wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.
 4. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas, dan penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
 5. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak.

6. Terhadap bukti penyetoran pajak ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan formal atas bukti penyetoran pajak tersebut sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan dasar pelayanan ekspor. Pemeriksaan formal dilaksanakan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer pelayanan.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak rangka impor (SSPCP) dan/atau Bukti Penerimaan Negara yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.

Pemungut pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3, yaitu:

- a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak (pembeli atau pedagang pengumpul).
- b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22).

c. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

g. Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22

Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:

1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan:

2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai:

a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.

b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

c. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk

kepentingan penanggulangan bencana.

d. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.

e. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

f. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya.

g. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.

h. barang pindahan.

i. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan.

j. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.

k. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

l. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

m. vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).

n. buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya.

o. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya.

p. pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga nasional.

q. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia (Pesero), yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).

r. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI.

s. barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

t. barang untuk kegiatan usaha panas bumi.

3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.

4. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama

atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan:

a. pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Bendahara pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

b. pembayaran yang dilakukan oleh badan usaha tertentu yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

c. pembayaran untuk:

1) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar

gas, pelumas, benda-benda pos.

2) pemakaian air dan listrik.

d. pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari:

1) kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama.

2) kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama.

3) trading arms kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama.

e. pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil perusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama perusahaan sumber daya panas bumi.

f. pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang jumlahnya paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta

rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dalam satu masa pajak.

g. pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu.

6. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.

7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

8. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya.

9. penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan

emas batangan kepada Bank Indonesia.

10. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran).

11. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG).

12. Pembelian badan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) atau Badan Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai peraturan perundang-undangan.

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Architecten-Ingénieurs- en Annemersbedrijf Associatie Selle en de Bruyn, Reyerse en de Vries N.V. (Assosiate N.V.) merupakan Perusahaan milik Belanda yang menjadi cikal bakal pendirian PT Adhi Karya hingga akhirnya dinasionalisasikan dan kemudian ditetapkan sebagai PN Adhi Karya pada tanggal 11 Maret 1960. Nasionalisasi ini menjadi pemacu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berdasarkan pengesahan Menteri

Kehakiman Republik Indonesia, pada tanggal 01 Juni 1974, PT Adhi Karya berubah status menjadi Perseroan Terbatas. Hingga pada tahun 2004 PT Adhi Karya telah menjadi perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Status Perseroan PT Adhi Karya sebagai Perseroan Terbatas mendorong untuk terus memberikan yang terbaik bagi setiap pemangku kepentingan pada masa perkembangan PT Adhi Karya maupun industri konstruksi di Indonesia yang semakin melaju. Pertumbuhan yang bernilai dan berkesinambungan dalam Perseroan menjadi salah satu aspek penting yang senantiasa dikelola PT Adhi Karya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat luas dari awal berdiri hingga sekarang. Kini PT Adhi Karya telah memiliki delapan kantor divisi operasi wedung yang telah tersebar di seluruh Indonesia dan telah memiliki empat anak perusahaan yaitu PT Adhi Persada Beton, PT Adhi Persada Realti, PT Adhi Persada Gedung, dan PT Adhi Persada Properti.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi di Indonesia. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1960 ini bermarkas di

Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini awalnya bernama architecten-ingenieur-en Aannemersbedrijf Associatie Selle en de Bruyn, Reyerse en de Vries N.V. (Associatie N.V.) saat kepemilikannya masih di bawah Belanda. Namun sejak tanggal 11 Maret 1960, perusahaan di nasionalisasi dengan tujuan untuk memacu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Bisnisnya termasuk layanan konstruksi, EPC, investasi infrastruktur, properti, dan real estate.

Terhitung sejak tanggal 1 Juni 1974, Adhi Karya menjadi Perseroan Terbatas, berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (d.h. Bursa Efek Jakarta) sejak 18 Maret 2004, dimana pada akhir tahun 2003 Negara Republik Indonesia telah melepas 49% kepemilikan sahamnya kepada masyarakat melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO).

Selain bergerak di bidang konstruksi, perusahaan juga bergerak di bidang terkait seperti bisnis EPC, dan investasi untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan kekuatan perusahaan di tengah tekanan persaingan dan perang harga

pada tahun 2006. Dengan tagline-nya “Beyond Construction”, perusahaan ingin menggambarkan motivasinya untuk bergerak ke bisnis lain yang terkait dengan core bussiness perusahaan. Dalam kegiatan operasionalnya, Adhi Karya didukung oleh 8 divisi operasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri di samping anak-anak perusahaannya.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk memiliki 6 divisi konstruksi dan 1 divisi EPC yaitu:

1. Divisi Kontruksi I (Jakarta)
2. Divisi Kontruksi II (Medan)
3. Divisi Kontruksi III (Palembang)
4. Divisi Kontruksi IV (Surabaya)
5. Divisi Kontruksi IV (Semarang)
6. Divisi Kontruksi V (Balikpapan)
7. Divisi Kontruksi VI (Makassar)
8. Divisi EPC (Jakarta)

Kantor PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi IV Surabaya berada di Jl. Gayung Kebonsari No. 167 A, Surabaya. Divisi Konstruksi IV Surabaya memiliki pekerjaan khusus untuk wilayah Jawa Timur, Bali serta NTB dan NTT. Sebagai salah satu BUMN Kontruksi terkemuka di Indonesia, PT Adhi Karya (Persero) Tbk senantiasa memberikan yang

terbaik dalam setiap pembangunan proyek sehingga dapat dipercaya menjadi bagian dari pertumbuhan infrastruktur di Indonesia hingga saat ini.

PEMBAHASAN

Proses kerja sama diawali dengan calon rekanan mengajukan proposal ke PT Adhi Karya. Proposal tersebut antara lain berisi tentang profil perusahaan, daftar barang yang ditawarkan, dan daftar harga barang. Kemudian PT Adhi Karya memilih perusahaan mana yang akan menjadi rekanan dalam memenuhi kebutuhan aktivitas konstruksinya melalui surat atau email tanggapan penawaran harga. Setelah terpilih perusahaan mana yang akan menjadi rekanannya untuk proyek tertentu dan telah terjadi kesepakatan harga atau nilai pengadaan, maka PT Adhi Karya melakukan pemesanan melalui Surat Pesanan atau PO. Tahap selanjutnya adalah membuat surat perjanjian pengadaan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Di dalam surat perjanjian pengadaan pada umumnya berisi hal-hal berikut ini:

1. Pernyataan Perjanjian Kedua Belah Pihak.
2. Ruang Lingkup dan Spesifikasi Khusus.
3. Harga atau Biaya Pengadaan.

4. Tata Cara Pembayaran.
5. Jangka Waktu Pengadaan.
6. Jaminan Pengadaan.
7. Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab.
8. Kesehatan dan Keselamatan Pengadaan.
9. Denda dan Sanksi.
10. Force Majeur.
11. Risiko, dan lain-lain.

Transaksi pembayaran atas pembelian tentunya tidak semuanya wajib dipungut PPh Pasal 22 ada kalanya transaksi tersebut tidak dipungut PPh Pasal 22 karena termasuk pembayaran yang dikecualikan seperti yang tertulis dalam PMK Nmor 107/PMK.010/2015 Pasal 3. Beberapa rekanan juga dibebaskan dari PPh Pasal 22, walaupun bukan termasuk pembayaran yang dikecualikan.

Bagi rekanan yang tidak memiliki NPWP maka akan dipungut dengan dikenai tarif 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22 atas pembelian barang. Dalam kasus ini CV Geronimo Mandiri telah memiliki NPWP.

Pada saat CV Geronimo Mandiri menyampaikan tagihannya kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk, tidak ada kewajiban bagi PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk melakukan pemungutan PPh Pasal 22, karena pemungutan

hanya dilakukan pada saat pembayaran.

Adapun kelengkapan dan keabsahan tagihan oleh CV Geronimo Mandiri berisi dokumen berikut:

1. Kwitansi Tagihan
2. Faktur Pajak
3. Bon Pesanan Pembelian
4. Berita Acara Serah Terima Barang dan Surat Jalan
5. Berita Acara Pembayaran Mengecek

kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dilakukan diantaranya untuk memverifikasi angka-angka yang terdapat di dalam setiap dokumen, termasuk jumlah PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Pasal 3 angka 1, yaitu tentang barang dan pembayaran yang dikecualikan dari PPh Pasal 22, maka ada kalanya PT Adhi Karya selaku BUMN tidak melakukan pemungutan saat pembayaran atas tagihan rekanannya karena nilai pembelian kebutuhan proyek bernilai di bawah Rp 10.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Kebutuhan proyek PT Adhi Karya (Persero) Tbk memang beragam, mulai dari pembelian yang bernilai kecil

hingga pengadaan yang bernilai ratusan juta.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh yang bersifat final dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh karena itu rekanan PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang telah dikenakan PP 46 Tahun 2013 dapat mengajukan SKB Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh 22 ini ke kantor pelayanan pajak. SKB harus dilegalisir oleh KPP dan membayar sejumlah 1% dari nilai transaksi pengadaan terlebih dahulu. Dalam SKB tersebut diantaranya memuat identitas wajib pajak pemotong atau pemungut, yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Identitas tersebut meliputi nama, NPWP, nilai transaksi, dan jenis transaksi. Upaya pengajua SKB ini oleh rekanan yang memiliki omset dibawah 4,8 Miliar juga merupakan tax planning atau penghematan pajak bagi rekanan, karena pajak yang disetorkan ke kas negara menjadi 1% dari nilai transaksi pengadaan atau pembelian. Satu SKB Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22

hanya dapat digunakan untuk satu kali transaksi.

Seperti yang telah dijelaskan pada proses kerja sama dengan rekanan, setelah PT Adhi Karya (Persero) Tbk melakukan pembelian, maka rekanan akan menyampaikan tagihan atas pembelian barang kebutuhan proyek tersebut ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk, kemudian pada saat pembayaran PT Adhi Karya (Persero) Tbk wajib memungut PPh Pasal 22. Namun apabila saat menyampaikan tagihan tersebut tetapi rekanan melampirkan fotocopy SKB Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak, maka PT Adhi Karya (Persero) Tbk tidak boleh melakukan pemungutan PPh Pasal 22.

Apabila kewajiban pemungutan telah terpenuhi, maka kewajiban PT Adhi Karya (Persero) Tbk selanjutnya adalah melakukan penyetoran ke kas negara melalui bank presepsi.

Berikut ini adalah tata cara dalam penyetoran PPh Pasal 22 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk:

- a. Membuat rekapitulasi pemungutan PPh Pasal 22 selama satu bulan dan diakumulasikan jumlahnya.
- b. Membuat SSP Rangkap 4 yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, pada PT Adhi

Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi IV Surabaya yang berwenang menandatangani SSP adalah manager keuangan.

- c. Membuat surat perintah transfer dan bilyet giro yang telah ditandatangani pejabat berwenang, kemudian disetorkan ke bank presepsi dengan menyertakan SSP dan rekapitulasi pemungutan PPh 22. SSP lembar ke 2 dan ke 4 akan diambil oleh bank presepsi. Sedangkan SSP lembar ke 1 dan lembar ke 3 dikembalikan ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
- d. Dari penyetoran ke bank tersebut, PT Adhi Karya memperoleh Bukti Penerimaan Negara dan NTPN.
- e. Mengarsip SSP lembar ke 1 dan lembar ke 3. SSP lembar ke 1 sebagai arsip PT Adhi Karya (Persero) Tbk. SSP lembar ke 3 untuk dilaporkan ke KPP.

Batas waktu penyetoran PPh Pasal 22 adalah 10 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam melakukan penyetoran apabila wajib pajak terlambat menyetor melebihi waktu yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 9 ayat 2 huruf a, berikut ini rincian untuk menghitung jumlah yang harus disetor apabila terlambat menyetor:

$2\% \times \text{jumlah yang harus disetor} \times \text{jumlah bulan keterlambatan}$.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi PT Adhi Karya (Persero) Tbk terkait dengan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 sebagai berikut:

- a. Banyak sekali transaksi pembelian atau pengadaan barang kebutuhan proyek sehingga banyak pula pajak yang harus dipungut dan seringkali membutuhkan proses administrasi yang lebih lama.
- b. Terlambat melakukan penyetoran PPh Pasal 22 ke kas negara melalui bank persepsi dan juga terlambat melaporkan SPT Masa Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.
- c. Rekanan tidak melampirkan SKB saat menyampaikan tagihan, sehingga PT Adhi Karya tetap memungut PPh pasal 22 walaupun seharusnya dibebaskan.

Atas kendala yang dihadapi PT Adhi Karya (Persero) Tbk dalam penyoran dan pelaporan PPh pasal 22, maka penulis melakukan sesi wawancara terhadap pegawai bidang perpajakan yang terkait, maka diperoleh solusi yang dapat dilakukan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a. Manajemen waktu agar lebih efektif dan efisien dalam mengatur administrasi perpajakan, terutama pemungutan PPh Pasal 22. Sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 22 atas pengadaan barang kebutuhan proyek.
- b. Mengidentifikasi tanggal jatuh tempo SPT Masa Pajak dengan lebih cermat. Sehingga tidak terjadi keterlambatan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22.
- c. Memberikan informasi kepada rekanan yang telah memiliki SKB pemotongan dan/atau pemungutan PPh pasal 22 harus mengabarkan terlebih dahulu bahwa telah

memiliki SKB dan melampirkan dokumen tersebut saat menyampaikan tagihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi IV Surabaya yang dibahas pada Bab IV mengenai pemungutan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan atau pembelian barang, maka dalam hal ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari transaksi pembelian atau pengadaan yang dilakukan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan jumlah pembayaran yang berbeda-beda akan menimbulkan tiga kemungkinan, yaitu pembayaran atas pengadaan tersebut dipungut PPh Pasal 22, dikecualikan dari PPh Pasal 22, atau dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22. Hal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015.
2. Berdasarkan Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tarif pemungutan yang dikenakan atas pembelian oleh BUMN adalah sebesar 1,5%. PT Adhi

Karya (Persero) Tbk telah menerapkan PMK tersebut.

3. Kewajiban PT Adhi Karya (Persero) Tbk setelah memungut PPh Pasal 22 adalah menyetorkan ke kas negara melalui bank persepsi paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, kemudian melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam melakukan kewajiban memungut, menyetor, dan melapor PPh Pasal 22, PT Adhi Karya (Persero) Tbk selalu berusaha untuk patuh dan tepat waktu. Apabila ada sanksi yang harus dibayar, maka PT Adhi Karya (Persero) Tbk selalu segera membayar sanksi tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta memperbaiki kinerja perusahaan kedepannya. Maka peneliti akan memberikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya mempersiapkan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 dilakukan beberapa hari sebelum batas akhir waktu penyetoran ataupun pelaporan. Hal ini bertujuan untuk menghindari sanksi apabila terlambat menyetor atau melapor.

2. Sebaiknya perusahaan senantiasa terus meningkatkan kepekaan terhadap informasi baru tentang peraturan pajak agar tata cara perpajakan yang dilakukan semakin baik lagi.

IMPLIKASI PENELITIAN

Setiap aspek perpajakan yang timbul sebagai akibat dari suatu transaksi tentunya memiliki dasar hukum yang kuat. Beberapa pemenuhan kewajiban PPh Pasal 22 meliputi pemungutan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh PT Adhi Karya telah sesuai dengan peraturan berlaku. Namun terkadang di lapangan juga seringkali ditemukan ketidaksesuaian antara peraturan dengan penerapan langsung di lapangan. Selain itu karena banyaknya transaksi pembelian atau pengadaan sehingga banyak juga pajak yang harus dipungut, maka penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu acuan dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk khususnya dalam bidang penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22.

DAFTAR RUJUKAN

Diana. 2014. Konsep Dasar Perpajakan. Refika Aditama
Endarmoko. 2007. Tesaurus Bahasa Indonesia. Gramedia

IAI. 2015. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu. IAI

Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan. 2015. Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi. Empatdua

Tampubolon. 2007.

Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak. Indeks Publishing

Umi Chulsum dan Novia Windi. 2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya : Kashiko

Poerwadarminta. 2007.

Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : PN Balai Pustaka